

Hanif Luthfi, Lc., MA

**Menempelkan Kaki
Dalam Shalat:
Haruskah?**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Menempelkan Mata Kaki Saat Shalat Jamaah, Wajibkah?

Penulis : Hanif Luthfi, Lc.,MA

31 hlm

ISBN

JUDUL BUKU

Menempelkan Mata Kaki Saat Shalat Jamaah,
Wajibkah?

PENULIS

Hanif Luthfi,Lc., MA

EDITOR

Muhammad Haris Fauzi

SETTING & LAY OUT

Maharati Marfuah

DESAIN COVER

Muhammad Abdul Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

28 September 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Sajadah Kapling Shalat?	5
B. Meluruskan Shaf	7
1. Bentuk Masjid di Zaman Nabi.....	7
2. Anjuran Nabi untuk Meluruskan Shaf.....	8
3. Perhatian Shahabat untuk Meluruskan Shaf ..	9
C. Merapatkan Shaf	11
1. Hadits Pertama	11
2. Hadits Kedua	11
3. Hadits Ketiga	12
4. Hadits Keempat.....	12
5. Hadits Kelima	13
D. Kajian dan Pembahasan Hadits	16
1. Nashiruddin Al-Albani	16
2. Bakr Abu Zaid	18
3. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin	20
4. Komentari Ibnu Rajab al-Hanbali.....	21
5. Komentari Ibnu Hajar (w. 852 H).....	22
6. Komentari Ibnu Taimiyyah	22
E. Point-Point Penting	23
1. Menempelkan Mata Kaki Dalam Shaf Bukan Tindakan dan Anjuran Nabi SAW	24
2. Menempelkan Mata Kaki Adalah Pemahaman Salah Satu Dari Shahabat	24
3. Anas Tidak Melakukan Hal Itu	26
4. Bukankah Itu Sunnah Taqirriyyah?	27
5. Susah Dalam Prakteknya	28
F. Kesimpulan	28

A. Sajadah Kapling Shalat?

Jika kita shalat jamaah di masjid hari ini, masalah meluruskan shaf tentu bukan hal yang susah. Hal itu karena di masjid sudah ada karpet yang bergaris, atau paling tidak lantai yang sudah ada garis penanda shafnya.

Sedangkan kita hari ini agak bermasalah dengan merapatkan shaf. Bisa jadi masalah itu karena faktor karpet itu sendiri. Karpet dalam masjid kadang bergambar seperti sajadah, yang seolah menandakan bahwa satu orang itu berdiri di satu kotak sajadah, karena itu kavlingnya.



Atau kadang karena sajadah masing-masing jamaah. Tak jarang setelah pulang haji atau umrah, jamaah Indonesia membeli sajadah untuk ukuran orang Arab. Yang mana pastinya ukurannya akan berbeda untuk orang Indonesia.

Tentu jika ada orang shalat di sampingnya, akan merasa sungkan untuk merapatkan barisan, karena akan menginjak sajadah orang lain. Seolah-olah seperti menjajah tempat orang lain.



Nabi memerintahkan para jamaah shalatnya untuk meluruskan shaf, menutup celah dalam shaf. Hal itu demi kesempurnaan shalat jamaah dan agar tak diganggu setan yang hadir di sela-sela barisan.

Meluruskan shaf tentu tak jadi masalah. Hanya saja berkaitan dengan merapatkan shaf, apakah harus menempelkan pundak, lutut dan mata kaki selama shalat?

Hal itu karena ada sebagian orang yang sangat gigih menempelkan kakinya kepada jamaah lain. Hal dianggap perintah Nabi, jadi tak melakukannya berarti mengabaikan perintah Nabi. Meski sebagian yang lain agak merasa risih selalu ditempel kakiknya, sehingga shalatnya malah tidak khuyu'.

Bagaimana dengan haditsnya? Apakah itu benar perintah Nabi? Atau perbuatan para shahabat Nabi

setiap shalat berjamaah? Bagaimana komentar para ulama?

B. Meluruskan Shaf

1. Bentuk Masjid di Zaman Nabi

Sebelum kita membahas tentang meluruskan shaf, perlu kita ketahui bersama bagaimana masjid Nabawi di zaman Nabi.



Mengetahui persis kondisi zaman Nabi sangat membantu kita dalam memahami konteks hadits Nabi saat itu.

Tentu masjid Nabawi sangat berbeda dengan hari ini, dimana kebanyakan masjid hari ini sudah bergaris-garis untuk mempermudah lurusness shaf.

Jika hari ini kita melakukan shalat di tempat yang tak ada garis shafnya, cara paling mudah untuk meluruskan barisan adalah dengan menempelkan anggota badan kita kepada samping kanan dan kiri kita.



2. Anjuran Nabi untuk Meluruskan Shaf

Nabi Muhammad sangat menganjurkan ummatnya untuk bersatu dan melarang bercerai-berai. Hal itu tercermin dalam barisan shalat jamaah.

Banyak riwayat yang menunjukkan anjuran Nabi untuk meluruskan shaf. Diantaranya adalah riwayat dari An-Nu'man bin Basyir *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَتَسُوْنَ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

“Hendaknya kalian meluruskan shaf kalian atau tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih.”

(HR. Bukhari dan Muslim).

Perintah untuk meluruskan shaf juga disebutkan dalam hadits Anas bin Malik, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah shaf karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat Bukhari dengan lafazh,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah shaf karena lurusnya shaf merupakan bagian dari ditegakkannya shalat.”

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Tidak lurusnya shaf akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta membuat hati kalian berselisih.” (Syarh Muslim, 4: 157).

3. Perhatian Shahabat untuk Meluruskan Shaf

Umar bin Khattab memerintahkan shahabat untuk meluruskan shaf. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dalam *Al-Mushannaf* (3551) dari Abdullah ibn Syaddad, seorang tabiin senior yang tsiqah,

أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي الصَّفِّ شَيْئًا، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، يَعْنِي

وكيع، فعدله

“Bahwasanya ‘Umar melihat dalam shaf ada sesuatu maka beliau memberi isyarat dengan tangannya agar meluruskannya”.

Bahkan ketika jadi makmum, Umar bin Khattab juga pernah diluruskan shafnya. Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (3550) membawakan riwayat dari Abu Utsman dengan sanad atsar shahih,

كنت فيمن يقيم عمر بن الخطاب قدامه لإقامة الصف

“Aku pernah berhadapan dengan ‘Umar ibn Al Khattab yang berdiri dalam rangka beliau meluruskan shaf”.

Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (3552) meriwayatkan dari jalur Malik ibn ‘Amir, kakek Imam Malik ibn Anas dengan sanad yang shahih, beliau berkata,

سمعت عثمان وهو يقول: استووا وحاذوا بين المناكب،
فإن من تمام الصلاة إقامة الصف، قال: وكان لا يكبر
حتى يأتيه رجال قد وكلهم بإقامة الصفوف

“Aku mendengar ‘Utsman ibn ‘Affan berkata, ‘Luruskan dan rapatkan antara pundak kalian, karena diantara kesempurnaan shalat ialah lurusnya shaf’. Beliau tidak memulai takbir sampai

mengutus seorang yang bertugas sebagai wakil dalam meluruskan shaf”

C. Merapatkan Shaf

Sedangkan berkaitan dengan merapatkan shaf, ada beberapa hadits yang menunjukkan perintah Nabi dan perlakuan beberapa shahabat, diantaranya:

1. Hadits Pertama

dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyiapkan shaf shalat jamaah dengan memerintahkan,

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ
كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

“Rapatkan shaf kalian, dekatkanlah barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak. Demi Allah, Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, Sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela shaf, seperti anak kambing.” (HR. Abu Daud, Ibn Hibban).

2. Hadits Kedua

Hadis dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyiapkan shaf shalat jamaah. Beliau memerintahkan makmum,

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَحَادُوا

بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

Luruskan shaf, agar kalian bisa meniru shafnya malaikat.uruskan pundak-pundak, tutup setiap celah, dan buat pundak kalian luwes untuk teman kalian. Serta jangan tinggalkan celah-celah untuk setan. Siapa yang menyambung shaf maka Allah Ta'ala akan menyambungnyadan siapa yang memutuskan shaf, Allah akan memutusnya. (HR. Ahmad, Abu Daud).

3. Hadits Ketiga

Hadis dari Abu Umamah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika merapatkan shaf, beliau mengatakan,

وَسُدُّوا الْخَلَلَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ

“Tutup setiap celah shaf, karena setan masuk di antara shaf kalian, seperti anak kambing.” (HR. Ahmad).

4. Hadits Keempat

Hadits Anas bin Malik,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
 «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِي». وَكَانَ
 أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

“Dari Anas, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Luruskanlah shaf kalian, aku melihat kalian dari belakang punggungku.” Lantas salah seorang di antara kami melekatkan pundaknya pada pundak temannya, lalu kakinya pada kaki temannya.” (HR. Bukhari).

Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan teks hadits ini dalam kitab As-Shahih, pada Bab Merapatkan Pundak Dengan Pundak dan Telapak Kaki dengan Telapak Kaki, hal. 1/146.

Catatan

Riwayat dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* menggunakan redaksi [القدم], sehingga Imam Bukhari pun mengawali hadits dengan judul merapatkan pundak dengan pundak dan telapak kaki dengan telapak kaki.

5. Hadits Kelima

Hadits Nu'man bin Basyir

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ
 بِكَعْبِ صَاحِبِهِ

An-Nu'man bin Basyir berkata: Saya melihat laki-laki diantara kami ada yang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya(HR. Bukhari)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Shahih, pada bab yang sama dengan hadits di atas.

Catatan

Hadits ini mu'allaq dalam shahih Bukhari, hadits ini lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ
 أَبِي: وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ حُسَيْنِ
 بْنِ الْحَارِثِ أَبِي الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ:
 أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ،
 فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتُتَقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ
 أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ" قَالَ: "فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ
 كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ

An-Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah menghadap kepada manusia, lalu berkata: Tegakkanlah shaf kalian!; tiga kali. Demi Allah, tegakkanlah shaf kalian, atau Allah akan membuat perselisihan diantara hati kalian. Lalu an-Nu'man bin Basyir berkata: Saya melihat laki-laki

menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya, dengkul dengan dengkul dan bahu dengan bahu.

Selain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadits-hadits ini juga diriwayatkan oleh para ulama hadits, diantaranya: Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan-nya, 1/ 178, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad-nya, hal. 30/378, Al-Imam Ad-Daraquthni dalam kitab Sunan-nya hal. 2/28, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan-nya hal. 1/123]

Catatan

Setelah Nabi memerintahkan menegakkan shaf, shahabat yang bernama An-Nu'man bin Basyir *radhiyallahuanhu* melihat seorang laki-laki yang menempelkan mata kaki, dengkul dan bahunya kepada temannya.

Tidak keliru kalau dikatakan bahwa keharusan menempel itu berdasarkan hadits-hadits yang shahih, bahkan diriwayatkan oleh Bukhari. Dan jumlahnya bukan hanya satu, tetapi cukup banyak kita temukan.

Sampai disini, kita semua sepakat bahwa urusan menempel ini memang ada haditsnya dan statusnya adalah hadits yang shahih.

Tetapi apakah kalau suatu hadits itu shahih, lantas bisa langsung menjadi dipastikan hukumnya jadi wajib? Dan apakah berdosa kalau tidak diamalkan?

Jawabnya tentu tidak sekedar bilang iya. Kita perlu

lihat dulu apa dan bagaimana penjelasan dari para fuqaha dan ulama tentang urusan pengertian hadits ini.

Sebab kajian yang ilmiah adalah kajian yang berciri hati-hati dan tidak terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Mari kita bahas dahulu analisa para ulama.

D. Kajian dan Pembahasan Hadits

Para ulama sepakat bahwa meluruskan dan merapatkan barisan saat shalat jamaah adalah sunnah muakkadah¹. Meski Ibnu Hazm (w. 456 H) berpendapat bahwa hukum meluruskan shaf adalah fardhu².

Dalam pembahasan hadits kali ini, kita akan kemukakan dahulu komentar para ulama terkait implementasi hukum dari hadits ini.

Memang para ulama berbeda-beda dalam memberi komentar serta menarik kesimpulan hukum. Ada yang cenderung agak galak mengharuskan kita melihat tektualnya, dan ada juga yang melihat maqashidnya. Kita mulai dari yang cukup "galak" dalam memahami hadits ini.

1. Nashiruddin Al-Albani

Syeikh Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H) dalam kitabnya, *Silsilat al-Ahadits as-Shahihah*, hal. 6/77 menuliskan :

¹ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, hal. 11/ 354

² Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla*, hal. 2/ 375

وقد أنكر بعض الكاتبين في العصر الحاضر هذا الإلحاق، وزعم أنه هيئة زائدة على الوارد، فيها إيغال في تطبيق السنة! وزعم أن المراد بالإلحاق الحث على سد الخلل لا حقيقة الإلحاق، وهذا تعطيل للأحكام العملية، يشبه تماما تعطيل الصفات الإلهية، بل هذا أسوأ منه

Sebagian penulis zaman ini telah mengingkari adanya ilzaq (menempelkan mata kaki, dengkul, bahu) ini, hal ini bisa dikatakan menjauhkan dari menerapkan sunnah. Dia menyangka bahwa yang dimaksud dengan "ilzaq" adalah anjuran untuk merapatkan barisan saja, bukan benar-benar menempel. Hal tersebut merupakan ta'thil (pengingkaran) terhadap hukum-hukum yang bersifat alamiyyah, persis sebagaimana ta'thil (pengingkaran) dalam sifat Ilahiyyah. Bahkan lebih jelek dari itu.

Al-Albani secara tegas memandang bahwa yang dimaksud ilzaq dalam hadits adalah benar-benar menempel. Artinya, sesama mata kaki, sesama dengkul dan sesama bahu harus benar nempel dengan orang di sampingnya. Dan itulah yang dia katakan sebagai SUNNAH Nabi.

Tak hanya berhenti sampai disitu, Al-Albani dalam bukunya juga mengancam mereka yang tidak sependapat dengan pendapatnya, sebagai orang

yang ingkar kepada sifat Allah.

Maksudnya kalau orang berpendapat bahwa *ilzaq* itu hanya sekedar anjuran untuk merapatkan barisan, dan bukan benar-benar saling menempelkan bahu dengan bahu, dengkul dengan dengkul, dan mata kaki dengan mata kaki, sebagai orang yang muatthil. Maksudnya orang itu dianggap telah ingkar terhadap sifat Allah, bahkan keadaanya lebih jelek dari itu.

Untuk itu pendapat Al-Albani ini didukung oleh murid-murid setianya. Dimana-mana mereka menegaskan bahwa *ilzaq* ini disebut sebagai sunnah mahjurah, yaitu sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Oleh karena itu perlu untuk dihidup-hidupkan lag di masa sekarang.

Wah, pedas juga komentarnya. Kira-kira siapakah penulis abad ini yang dimaksud al-Albani ya?

2. Bakr Abu Zaid

Syeikh Bakr Abu Zaid (w. 1429 H) adalah salah seorang ulama Saudi yang pernah menjadi Imam Masjid Nabawi, dan menjadi salah satu anggota Haiah Kibar Ulama Saudi. Beliau menulis kitab yang berjudul *La Jadida fi Ahkam as-Shalat* (Tidak Ada Yang Baru Dalam Hukum Shalat), hal. 13. Dalam tulisannya Syiekh Bakr Abu Zaid agak berbeda dengan pendapat Al-Albani :

وإِذَا قَامَ بِالسَّلَاةِ بِالسَّلَاةِ فِي كُلِّ قِيَامٍ، تَكَلَّفَ ظَاهِرًا

وإِزَاقِ الرِّكْبَةِ بِالرِّكْبَةِ مُسْتَحِيلٌ وَإِزَاقِ الْكَعْبِ بِالْكَعْبِ فِيهِ مِنَ التَّعْذُرِ وَالتَّكْلِيفِ وَالْمَعَانَاةِ وَالتَّحْفِزِ وَالاِشْتِغَالِ بِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَا هُوَ بَيْنَ ظَاهِرٍ.

Menempelkan bahu dengan bahu di setiap berdiri adalah takalluf (memberat-beratkan) yang nyata. Menempelkan dengkul dengan dengkul adalah sesuatu yang mustahil, menempelkan mata kaki dengan mata kaki adalah hal yang susah dilakukan.

Bakr Abu Zaid melanjutkan:

فَهَذَا فَهْمُ الصَّحَابِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي التَّسْوِيَةِ: الْإِسْتِقَامَةُ، وَسَدُّ الْخَلَلِ لَا الْإِزَاقِ وَإِصَاقِ الْمَنَاكِبِ وَالْكَعَابِ. فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ: الْحَثُّ عَلَى سَدِّ الْخَلَلِ وَاسْتِقَامَةِ الصَّفِّ وَتَعْدِيلِهِ لَا حَقِيقَةَ الْإِزَاقِ وَالْإِصَاقِ

Inilah yang difahami para shahabat dalam taswiyah shaf: Istiqamah, menutup sela-sela. Bukan menempelkan bahu dan mata kaki. Maka dari itu, maksud sebenarnya adalah anjuran untuk menutup sela-sela, istiqamah dalam shaf, bukan benar-benar menempelkan.

Jadi, menurut Syaikh Bakr Abu Zaid (w. 1429 H) hadits itu bukan berarti dipahami harus benar-benar menempelkan mata mata kaki, dengkul dan bahu.

Namun hadits ini hanya anjuran untuk merapatkan dan meluruskan shaf.

Haditsnya sama, tapi berbeda dalam memahaminya. Pendapat Bakr Abu Zaid ini berseberangan dengan pendapat Al-Albani. Hanya saja al-Albani cukup "galak", dengan mengatakan bahwa yang berbeda dengan pemahaman dia, dianggap lebih jelek daripada *ta'thil/inkar* terhadap sifah Allah.

3. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Mari kita telusuri lagi pendapat yang lain, kita temui ulama besar Saudi Arabia, Syeikh Shalih al-Utsaimin (w. 1421 H). Beliau ini juga pernah ditanya tentang menempelkan mata kaki. Dan beliau pun menjawab saat itu dengan jawaban yang agak berseberangan dengan pendapat Al-Albani.

أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقيق المحاذاة وتسوية الصف, فهو ليس مقصوداً لذاته لكنه مقصود لغيره كما ذكر بعض أهل العلم, ولهذا إذا تمت الصفوف وقام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة, وليس معنى ذلك أن يلازم هذا الإلصاق ويبقى ملازماً له في جميع الصلاة.

Setiap masing-masing jamaah hendaknya menempelkan mata kaki dengan jamaah

sampingnya, agar shaf benar-benar lurus. Tapi menempelkan mata kaki itu bukan tujuan intinya, tapi ada tujuan lain. Maka dari itu, jika telah sempurna shaf dan para jamaah telah berdiri, hendaklah jamaah itu menempelkan mata kaki dengan jamaah lain agar shafnya lurus. Maksudnya bukan terus menerus menempel sampai selesai shalat.³

Ternyata Syiekh Al-Utsaimin sendiri memandang bahwa menempelkan mata kaki itu bukan tujuan inti. Menempelkan kaki itu hanyalah suatu sarana bagaimana agar shaf shalat bisa benar-benar lurus.

Jadi menempelkan mata kaki dilakukan hanya di awal sebelum shalat saja. Dan begitu shalat sudah mulai berjalan, sudah tidak perlu lagi. Maka tidak perlu sepanjang shalat seseorang terus berupaya menempel-nempelkan kakinya ke kaki orang lain, yang membuat jadi tidak khusyu' shalatnya.

4. Komentar Ibnu Rajab al-Hanbali

Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H) termasuk ulama besar yang menulis kitab penjelasan dari Kitab Shahih Bukhari. Ibnu Rajab menuliskan:

حديث أنس هذا: يدل على أن تسوية الصفوف:
محاذاة المناكب والأقدام.

³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin;(w. 1421 H), *Fatawa Arkan al-Iman*, hal. 1/ 311

Hadits Anas ini menunjukkan bahwa yang dimaksud meluruskan shaf adalah lurusny bahu dan telapak kaki.⁴

Nampaknya Ibnu Rajab lebih memandang bahwa maksud hadits Anas adalah meluruskan barisan, yaitu dengan lurusny bahu dan telapak kaki.

5. Komentar Ibnu Hajar (w. 852 H).

Ibnu Hajar al-Asqalani menuliskan:

الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَعْدِيلِ الصَّفِّ وَسَدِّ خَلَلِهِ

Maksud hadits "ilzaq" adalah berlebih-lebihan dalam meluruskan shaf dan menutup celah. [Ibnu Hajar, Fathu al-Bari, hal. 2/211]

Memang disini beliau tidak secara spesifik menjelaskan harus menempelkan mata kaki, dengkul dan bahu. Karena maksud haditsnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam meluruskan shaf dan menutup celahnya.

6. Komentar Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) menyebutkan ada 5 kesunnahan dalam shaf shalat jamaah:

والمسنون للصفوف خمسة أشياء...أحدها: تسوية الصف وتعديله وتقويمه، حتى يكون كالقدح، وذلك

⁴ Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H), *Fathu al-Bari*, hal.6/ 282.

يُحْصَلُ بِالْمَحَاذَاةِ بِالْمَنَاكِبِ وَالرُّكْبِ وَالْكَعَابِ، دُونَ أَصَابِعِ الرَّجْلَيْنِ. وَالثَّانِي: التَّرَاصُ فِيهِ وَسَدُ الْخُلَلِ وَالْفُرْجِ، حَتَّى يَلِصِقَ الرَّجْلُ مِنْكَبِهِ بِمَنْكَبِ الرَّجْلِ، وَكَعْبِهِ بِكَعْبِهِ.

Hal yang disunnahkan dalam shaf shalat itu ada 5; Pertama, meluruskan shaf sehingga seperti gelas berjejer. Hal itu bisa dilakukan dengan cara meluruskan pundak, lutut dan mata kaki. Kedua, merapatkan shaf, menutup celah, sehingga menempel pundak dan mata kaki satu dengan lainnya⁵.

Meski beliau tak menyebutkan apakah menempelkan mata kaki itu sepanjang shalat atau hanya ketika memulai saja, tapi beliau menyebutkan bahwa salah satu cara agar bisa lurus yaitu dengan meluruskan pundak, lutut dan mata kaki. Beliau menyebutkan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf termasuk kesunnahan dalam shalat jamaah.

E. Point-Point Penting

Diatas sudah dipaparkan beberapa pemahaman ulama terkait haruskah mata kaki selalu ditempel-tempelkan dengan sesama jamaah dalam satu shaf.

Pertanyaannya adalah; apakah menempelkan mata kaki itu sunnah Nabi SAW atau bukan? Dalam

⁵ Ibnu Taimiyyah, *Syarh al-Umdah*, hal. 43

arti apakah hal itu merupakan contoh langsung dari Nabi SAW atau bentuk perintah yang secara nash beliau SAW menyebut: harus menempel, kalau tidak nanti masuk neraka?

1. Menempelkan Mata Kaki Dalam Shaf Bukan Tindakan dan Anjuran Nabi SAW

Bukankah haditsnya jelas Shahih? Iya sekilas memang terkesan bahwa menempelkan itu perintah beliau SAW. Tapi keshahihan hadits saja belum cukup tanpa pemahaman yang benar terhadap hadits shahih.

Jika kita baca seksama teks hadits dua riwayat diatas, kita dapati bahwa ternyata yang Nabi SAW anjurkan adalah menegakkan shaf. Perhatikan redaksinya:

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ

Tegakkah barisan kalian.

Memang Nabi memerintahkan untuk menutup celah shaf, merapatkan barisan. Tapi apakah selalu menempel sepanjang shalat? Ternyata para ulama berbeda pendapat.

2. Menempelkan Mata Kaki Adalah Pemahaman Salah Satu Dari Shahabat

Coba kita baca lagi haditsnya dengan seksama. Dalam riwayatnya disebutkan:

[وَكَانَ أَحَدُنَا] dan salah satu dari kami

[رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا] saya melihat seorang laki-laki dari kami

[فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ] saya melihat seorang laki-laki

Meskipun dengan redaksi yang berbeda, tetapi kesemuanya merujuk pada makna bahwa "salah satu" sahabat Nabi ada yang melakukan hal itu. Maka hal itu adalah perbuatan dari salah satu sahabat Nabi, hasil dari pemahamannya setelah mendengar perintah Nabi agar menegakkan shaf.

Terkait ucapan atau perbuatan shahabat, Al-Amidi (w. 631 H) salah seorang pakar Ushul Fiqih menyebutkan:

ويدل على مذهب الأكثرين أن الظاهر من الصحابي أنه إنما أورد ذلك في معرض الاحتجاج وإنما يكون ذلك حجة إن لو كان ما نقله مستندا إلى فعل الجميع لأن فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخر ولا على غيرهم

Menurut madzhab kebanyakan ulama', perbuatan shahabi menjadi hujjah jika didasarkan pada perbuatan semua shahabat. Karena perbuatan sebagian tidak menjadi hujjah bagi sebagian yang lain, ataupun bagi orang lain.⁶

⁶ Al-Amidi (w. 631 H), *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, hal. 2/99
[muka](#) | [daftar isi](#)

Jadi, menempelkan mata kaki itu bisa menjadi hujjah jika dilakukan semua shahabat. Dari redaksi hadits, kita dapati bahwa menempelkan mata kaki dilakukan oleh seorang laki-laki pada zaman Nabi. Kita tidak tahu siapakah lelaki itu. Lantas bagaimana dengan Anas yang telah meriwayatkan hadits?

3. Anas Tidak Melakukan Hal Itu

Jika kita baca teks hadits dari Anas bin Malik dan An-Nu'man bin Basyir di atas, sebagai dua periwayat hadits, ternyata mereka berdua hanya melihat saja. Mereka malah tidak melakukan apa yang mereka lihat.

Kenapa?

Karena yang melakukannya bukan Rasulullah SAW sendiri. Dan para shahabat yang lain juga tidak melakukannya. Yang melakukannya hanya satu orang saja. Itupun namanya tidak pernah disebutkan alias anonim.

Hal itu diperkuat dengan keterangan Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) melanjutkan riwayat Anas bin Malik:

وَزَادَ مَعْمَرٌ فِي رِوَايَتِهِ وَلَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِأَحَدِهِمْ الْيَوْمَ لَنَفَرَ
كَأَنَّهُ بَغْلٌ شَمُوسٌ

Ma'mar menambahkan dalam riwayatnya dari Anas; jika saja hal itu saya lakukan sekarang dengan salah satu dari mereka saat ini, maka mereka akan lari sebagaimana keledai yang lepas.

[Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, hal. 2/211]

Jika menempelkan mata kaki itu sungguh-sungguh anjuran Nabi, maka mereka sebagai salaf yang shalih tidak akan lari dari hal itu dan meninggalkannya.

Perkataan Anas bin Malik, "jika saja hal itu saya lakukan sekarang" memberikan pengertian bahwa Anas sendiri tidak melakukannya saat ini.

4. Bukankah Itu Sunnah Taqririyah?

Barangkali ada yang berhujjah, jika ada suatu perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi SAW, sedang beliau SAW diam saja dan tidak melarangnya, maka perbuatan itu disebut sunnah taqririyah. Jadi termasuk sunnah juga.

Jawabnya, tentu benar sekali bahwa hal itu merupakan sunnah taqririyah. Tapi perlu diingat, bahwa diamnya Nabi ketika ada suatu perbuatan dilakukan dihadapannya itu tidak berfaedah kecuali hanya menunjukkan bolehnya hal itu.

Contoh sunnah taqririyah adalah makan daging dhab dan 'azl yaitumengeluarkan sperma diluar kemaluan istri. Meskipun keduanya sunnah taqririyah, tapi secara hukum berhenti sampai kita sekedar dibolehkan melakukannya.

Dan sunnah taqririyah itu tidak pernah sampai kepada hukum sunnah yang dianjurkan, dan tentu tidak bisa menjadi kewajiban. Apalagi sampai main macam bahwa orang yang tidak melakukannya, dianggap telah ingkar kepada sifat-sifat Allah. Ini

adalah sebuah fatwa yang agak emosional dan memaksakan diri. Dan yang pasti fatwa seperti ini sifatnya menyendiri tanpa ada yang pernah mendukungnya.

5. Susah Dalam Prakteknya

Penulis kira, jika pun dianggap menempelkan mata kaki itu sebagai anjuran, tak ada diantara kita yang bisa mempraktekannya.

Jika tidak percaya, silahkan saja dicoba sendiri menempelkan mata kaki, dengkul dan bahu dalam shaf sepanjang shalat.



F. Kesimpulan

Berangkat dari pertanyaan awal, apakah mata kaki "harus" menempel dalam shaf shalat?

Ada dua pendapat; pertama yang mengatakan harus menempel. Ini adalah pendapat Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H). Bahkan beliau mengatakan

bahwa yang mengatakan tidak menempel secara hakiki itu lebih jelek dari faham ta'thil sifat Allah.

Pendapat kedua, yang mengatakan bahwa menempelkan mata kaki itu bukan tujuan utama dan tidak harus. Tujuan intinya adalah meluruskan shaf. Jikapun menempelkan mata kaki, hal itu dilakukan sebelum shalat, tidak terus menerus dalam shalat. Ini adalah pendapat Utsaimin. Dikuatkan dengan pendapat Bakr Abu Zaid.

Sampai saat ini, penulis belum menemukan pendapat ulama madzhab empat yang mengharuskan menempelkan mata kaki dalam shaf shalat.

Merapatkan dan meluruskan shaf tentu anjuran Nabi. Tapi jika dengan menempelkan mata kaki, malah shalat tidak khusyu' dan mengganggu tetangga shaf juga tidak baik.

Wallahu a'lam.



Profil Penulis

Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini penulis tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penulis lahir di Desa Tanggunharjo Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, tanggal 18 January 1987.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab. Sedangkan S2 penulis di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Syariah. Penulis dapat dihubungi pada nomor: [0856-4141-4687](tel:0856-4141-4687)

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com